



SALINAN

WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN MATERIAL
PENATAAN LINGKUNGAN DI PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Bantuan Material Penataan Lingkungan di Pemerintah Kota Pontianak, perlu dilakukan revisi terhadap Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Material Penataan Lingkungan di Pemerintah Kota Pontianak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Material Penataan Lingkungan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN MATERIAL PENATAAN LINGKUNGAN DI PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Material Penataan Lingkungan di Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 19), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Beberapa ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf c dan ayat (2) ditambah 3 (tiga) huruf yaitu huruf d, huruf e dan huruf f, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan bantuan material lingkungan yang diberikan kemasyarakatan adalah untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. pekerjaan pembangunan/ peningkatan/ perbaikan jalan lingkungan;
 - b. pekerjaan pembangunan/ peningkatan/ perbaikan drainase lingkungan; dan
 - c. pembangunan fasilitas umum lainnya yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.
 - (2) Jenis bantuan material yang diberikan kemasyarakatan adalah sebagai berikut:
 - a. semen;
 - b. pasir;
 - c. batu;
 - d. balok kayu belian dan kayu kelas II;
 - e. papan belian dan papan kelas II; dan
 - f. besi tulangan.
2. Beberapa ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Masyarakat melalui Ketua RT menyampaikan proposal bantuan material penataan lingkungan kepada Camat diketahui oleh Lurah setempat dan dilengkapi Surat Permohonan, Sket Lokasi Jalan/Saluran Lingkungan dan Gambar Rencana Fasilitas Umum yang akan dibangun beserta foto kondisi jalan/saluran lingkungan dan lokasi fasilitas umum, selambat-lambatnya pada bulan April.
- (2) Proposal yang disampaikan masyarakat diseleksi dan diverifikasi oleh tim verifikasi yang terdiri dari Pihak Kecamatan dan Kelurahan dan apabila dianggap perlu dapat dibantu oleh petugas teknis dari Organisasi Perangkat Daerah Teknis terkait.
- (3) Tim verifikasi dalam melakukan seleksi atas proposal yang disampaikan agar memperhatikan kriteria-kriteria yaitu fungsi dan aksesibilitas jalan/drainase lingkungan pada permukiman padat, tingkat kerusakan jalan/saluran lingkungan, akses terhadap fasilitas umum/sosial, tingkat kebutuhan dan manfaat fasilitas umum yang akan dibangun serta tingkat partisipasi masyarakat.
- (4) Tim verifikasi harus memastikan bahwa RT penerima bantuan material telah memiliki tempat penyimpanan material yang layak, terutama untuk semen agar aman dan tidak rusak.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi dan rapat tim, Camat menetapkan lokasi yang disetujui untuk menerima bantuan material penataan lingkungan dalam bentuk Surat Keputusan Camat dengan mencantumkan jenis dan jumlah material yang akan diberikan dan penerima bantuan material penataan lingkungan melengkapi Surat Pernyataan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan dan sanggup untuk melakukan perawatan terhadap fasilitas umum yang dibangun sebagaimana tercantum dalam lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Bantuan material oleh Camat kepada Ketua RT penerima bantuan dilakukan di lokasi atau lingkungan pekerjaan yang akan dilaksanakan dan dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Bantuan Material Penataan Lingkungan yang ditandatangani oleh Pihak Kecamatan dan Ketua RT penerima bantuan sebagaimana tercantum dalam lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; dan
- (7) Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Alur Penyerahan Bantuan Material Penataan Lingkungan sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan Lampiran IV dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Beberapa ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagai berikut:

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN SANGGUP UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN

SURAT PERNYATAAN

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Kegiatan Bantuan Material Penataan Lingkungan dikerjakan gotong royong Tahun Anggaran 2018. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a :
Jabatan :
Alamat :
Lokasi : Kelurahan, Kecamatan Pontianak

Maka dengan ini saya menyatakan :

1. Bersedia menerima bantuan material perbaikan (jalan/saluran/fasum) berupa :
 - Semen : zak
 - Pasir : m³
 - Batu : m³
 - Balok Kayu Belian : m³
 - Balok Kayu Klas II : m³
 - Papan Belian : m³
 - Papan Klas II : m³
 - Besi Tulangan : kgdalam kondisi baik dan cukup;
2. Bersedia untuk menyiapkan tempat/lokasi penyimpanan material yang baik dan cukup;
3. Akan melaksanakan pekerjaanperbaikan (jalan/saluran/fasum) lingkungan sesuai dengan bantuan material yang diberikan dan spesifikasi pekerjaan berdasarkan arahan pihak Kelurahan, Kecamatan ataupun Petugas Teknis Organisasi Perangkat Daerah Teknis terkait dan apabila tidak mulai pelaksanaan pekerjaan sesuai waktu yang ditetapkan, maka bersedia diambil kembali bantuan material yang telah diterima untuk dialihkan kelokasi lain;
4. Bersedia untuk melakukan perawatan terhadap fasilitas umum yang telah dibangun;dan
5. Bersedia melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Ketua RW.....

Yang membuat pernyataan,
Ketua RT.....

ttdRp 6000,-

ttd

(NamaLengkap)

(NamaLengkap)


4. Beberapa ketentuan dalam Lampiran II diubah, sehingga Lampiran II berbunyi sebagai berikut:

CONTOH FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN MATERIAL PENATAAN LINGKUNGAN

| | |
|---|--|
| <u>KOP KECAMATAN</u> | |
| <u>BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG</u> | |
| Nomor: /BA/Material/...../2018 | |
| Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini: | |
| N a m a | : |
| NIP | : |
| J a b a t a n | : |
| <i>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Bantuan Material Penataan Lingkungan dikerjakan Gotong Royong. Berdasarkan Surat Keputusan.....Nomor.....Tahun.....tanggal.....Bulan</i> | |
| (PIHAK PERTAMA) |tentang.....Tahun Anggaran 2018. |
| N a m a | : |
| Alamat | : |
| J a b a t a n | : Ketua RT/Ketua RW/Panitia |
| (PIHAK KEDUA) | |
| Berdasarkan Proposal Pengurus RT...../RW.KelurahanKecamatan, Tanggal.....Bulan....Tahun, tentang Kegiatan Bantuan Material Penataan Lingkungan dikerjakan Gotong Royong TA. 2018 untuk Gg.Telah melakukan serah terima bantuan material berupa: | |
| - Semen @ 50 Kg /Zak | : zak (dalam kondisi baik dan cukup) |
| - Pasir | : m ³ (dalam kondisi baik dan cukup) |
| - Batu | : m ³ (dalam kondisi baik dan cukup) |
| - Balok Kayu Belian | : m ³ (dalam kondisi baik dan cukup) |
| - Balok Kayu Klas II | : m ³ (dalam kondisi baik dan cukup) |
| - Papan Belian | : m ³ (dalam kondisi baik dan cukup) |
| - Papan Klas II | : m ³ (dalam kondisi baik dan cukup) |
| - Besi Tulangan | : kg (dalam kondisi baik dan cukup) |
| <u>Yang Menerima Penyerahan,</u> Ketua RT RT / RW (PIHAK KEDUA) ttd <u>Nama Lengkap</u> | <u>Yang Menyerahkan,</u> (PIHAK PERTAMA) ttd <u>Nama Lengkap</u> Pangkat/Gol NIP..... |
| <u>Menyetujui,</u> Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) | |
| Ttd | |
| <u>Nama Lengkap</u> Pangkat/Gol NIP..... | |

6. Beberapa ketentuan dalam Lampiran IV diubah, sehingga Lampiran IV berbunyi sebagai berikut:

ALUR PENYERAHAN BANTUAN MATERIAL KEPADA MASYARAKAT
KECAMATAN
KEGIATAN BANTUAN MATERIAL PENATAAN LINGKUNGAN TA. 2018



7. Beberapa ketentuan dalam Lampiran IV diubah, sehingga Lampiran IV berbunyi sebagai berikut:

a. CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PEKERJAAN


| <u>LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN</u> | |
|---|--|
| Padaharini tanggal bulan | |
| Tahun Dua Ribu Delapan Belas, saya yang bertandatangan dibawah ini : | |
| N a m a | : |
| J a b a t a n | : Ketua RT Pengurus RT RW. |
| Berdasarkan proposal kami pengurus RT. / RW. Kelurahan | |
| Kecamatan Pontianak, Tanggal, tentang | |
| Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan..... | |
| Gg....., adalah sebagai berikut: | |
| 1. Bantuan dari Kecamatan Kota Pontianak : | |
| - Semen | : zak |
| - Pasir | : m ³ |
| - Batu | : m ³ |
| - Balok Kayu Belian | : m ³ |
| - Balok Kayu Klas II | : m ³ |
| - Papan Belian | : m ³ |
| - Papan Klas II | : m ³ |
| - Besi Tulangan | : kg |
| 2. Dana / Material dari Swadaya Masyarakat : | |
| - | : |
| - | : |
| - | : |
| 3. Bantuan Dana dari pihak lainnya : | |
| - | : |
| - | : |
| - | : |
| Hasil pelaksanaan pekerjaan dari bahan material diatas, sebagai berikut : | |
| a. Panjang Jalan / Saluran | : |
| b. Lebar Jalan / Saluran | : |
| c. Tebal Jalan / Saluran | : |
| d. Fasilitas Umum/Sosial | : |
| Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. | |
| <u>Mengetahui :</u> Pengurus RW. ttd (.....) Ketua RW | Pontianak,2018 <u>Di buat oleh :</u> Pengurus RT. / RW..... ttd (.....) Ketua RT |

b. CONTOH FORMAT FOTO-FOTO DOKUMENTASI PADA KONDISI AWAL PEKERJAAN

DOKUMENTASI KEGIATAN TA. 2018

FOTO EXISTING (0 %)

Lokasi Gg.




c. CONTOH FORMAT FOTO-FOTO DOKUMENTASI PADA SAAT PELAKSANAAN PEKERJAAN

DOKUMENTASI KEGIATAN TA. 2018

FOTO PELAKSANAAN PEKERJAAN

Lokasi Gg.




c. CONTOH FORMAT FOTO-FOTO DOKUMENTASI SELESAI PEKERJAAN

DOKUMENTASI KEGIATAN TA. 2018

FOTO HASIL PEKERJAAN (100 %)

Lokasi Gg.



Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 1 Februari 2018

Pjs.WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

MAHMUDAH

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 1 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

URAY INDRA MULYA

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2018 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ZETMAWATI, SH, MH.

Pembina Tingkat I (IVb)

NIP.19620811 198607 2 002

-----